

Analisis Yuridis Peran KPPU dalam Mencegah Oligopoli Melalui Pengendalian Merger Sektor Telekomunikasi

Nurshoim Ramadhan Putra

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, E-mail: nurshoimrp@gmail.com*

Diterima: 11 Oktober 2020

Direview: 9 November 2025

Disetujui: 10 Desember 2025

Abstract

The planned merger between PT XL Axiata Tbk and PT Smartfren Telecom Tbk marks a significant consolidation in Indonesia's telecommunications industry. While this creates a stronger business entity, it raises concerns about increased market concentration and potential oligopolistic practices. This research analyzes the legal role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in overseeing mergers to prevent such outcomes. The study examines two key areas. First, it reviews the competition law framework that governs the KPPU's authority to assess mergers that could significantly harm the market. Second, it analyzes the potential anti-competitive impacts of the XL-Smartfren merger, specifically how the KPPU would evaluate its effects on consumer pricing, service quality, and innovation. The research highlights the critical balance regulators must strike between allowing corporate efficiency and protecting fair competition to safeguard consumer interests in this vital sector.

Keywords: Merger; Business Competition; Telecommunications

Abstrak

Industri telekomunikasi Indonesia bergerak menuju fase konsolidasi intensif, ditandai dengan rencana merger antara PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk. Aksi korporasi ini menciptakan entitas bisnis yang lebih kuat namun secara simultan meningkatkan risiko konsentrasi pasar yang dapat mengarah pada praktik oligopoli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran krusial Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengendalikan merger di sektor telekomunikasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama. Pertama, penelitian ini menguraikan kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU terkait, yang mengatur mekanisme notifikasi wajib dan prosedur penilaian (assessment) terhadap transaksi merger yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, penelitian ini menganalisis potensi dampak anti-persaingan dari merger XL-Smartfren, dengan fokus pada bagaimana KPPU mengevaluasi pengaruhnya terhadap penetapan harga (pricing) layanan, potensi penurunan laju inovasi, serta dampaknya terhadap kualitas layanan yang diterima oleh konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya intervensi regulator dalam menyeimbangkan antara efisiensi industri dan perlindungan persaingan usaha yang sehat demi menjaga kesejahteraan konsumen.

Kata Kunci: Merger; Persaingan Usaha; Telekomunikasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sektor telekomunikasi merupakan urat nadi perekonomian digital modern suatu negara. Di Indonesia, sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia

layanan konektivitas dasar, tetapi juga sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekosistem digital yang mencakup e-commerce, teknologi finansial (fintech), pendidikan digital, hingga layanan kesehatan. Percepatan transformasi digital nasional yang menjadi agenda prioritas pemerintah sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang andal, terjangkau, dan inovatif. Mengingat perannya yang strategis, dinamika persaingan usaha di dalam industri ini menjadi perhatian utama bagi regulator, pelaku usaha, dan masyarakat luas.

Dalam satu dekade terakhir, lanskap industri telekomunikasi seluler di Indonesia ditandai oleh fase hiper-kompetisi. Persaingan yang sangat ketat, terutama dalam bentuk perang tarif layanan data, telah menekan margin keuntungan para operator secara signifikan. Meskipun kompetisi ini pada awalnya menguntungkan konsumen dengan harga yang sangat murah, dalam jangka panjang kondisi ini terbukti tidak berkelanjutan. Profitabilitas yang terus tergerus menghambat kemampuan operator untuk melakukan investasi modal (capital expenditure atau capex) yang masif, padahal investasi tersebut sangat krusial untuk ekspansi jaringan ke daerah terpencil dan, yang terpenting, untuk menggelar teknologi generasi kelima (5G) yang membutuhkan biaya sangat besar. Tanpa investasi yang memadai, kualitas layanan berisiko mengalami stagnasi dan adopsi teknologi baru akan berjalan lambat.

Menghadapi tantangan tersebut, konsolidasi industri melalui merger dan akuisisi (M&A) muncul sebagai respons strategis yang tak terhindarkan. Konsolidasi dipandang sebagai jalan keluar untuk menciptakan struktur pasar yang lebih sehat, di mana operator memiliki skala ekonomi yang lebih besar, efisiensi operasional yang lebih tinggi, dan kekuatan finansial yang lebih solid. Langkah konsolidasi besar pertama yang mengubah peta persaingan secara fundamental adalah merger antara PT Indosat Ooredoo Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia pada awal tahun 2022, yang melahirkan PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (IOH). Merger ini berhasil menciptakan pemain nomor dua yang jauh lebih kuat, mampu bersaing lebih efektif dengan pemimpin pasar dominan, Telkomsel.

Keberhasilan merger IOH secara langsung memberikan tekanan kompetitif yang luar biasa kepada dua operator tersisa, yaitu PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk. Keduanya dihadapkan pada pilihan sulit: tetap bersaing secara individual dengan skala yang lebih kecil atau mengikuti jejak konsolidasi untuk bertahan dan bertumbuh. Rencana merger antara XL Axiata dan Smartfren, yang kini memasuki tahap finalisasi, merupakan manifestasi logis dari dinamika industri ini. Dari perspektif bisnis, penggabungan ini menawarkan sinergi yang menjanjikan, termasuk optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi, penghematan biaya operasional melalui pembagian infrastruktur jaringan, serta peningkatan kapasitas investasi untuk inovasi dan pengembangan jaringan 5G.

Namun, di sinilah letak dilema fundamental yang menjadi fokus utama penelitian ini. Di satu sisi, merger menjanjikan efisiensi korporat dan industri yang lebih sehat. Di sisi lain, setiap langkah konsolidasi secara inheren akan mengurangi

jumlah pemain di pasar, yang pada gilirannya meningkatkan risiko konsentrasi pasar. Pengurangan jumlah pesaing dari empat menjadi tiga pemain besar berpotensi mentransformasi struktur pasar dari oligopoli longgar menjadi oligopoli ketat. Dalam struktur pasar yang sangat terkonsentrasi, risiko perilaku anti-persaingan meningkat secara eksponensial. Hal ini mencakup potensi kolusi (baik secara eksplisit maupun diam-diam) dalam penetapan harga, penurunan insentif untuk berinovasi, serta potensi penurunan kualitas layanan karena tekanan kompetitif yang melemah. Pada akhirnya, biaya dari efisiensi korporat ini berisiko dibebankan kepada konsumen.

Di sinilah peran hukum persaingan usaha menjadi sentral. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan mandat kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjaga iklim persaingan yang sehat. Salah satu kewenangan utama KPPU adalah melakukan penilaian dan pengawasan terhadap transaksi merger dan akuisisi yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU berada di persimpangan jalan yang pelik: ia harus mampu membedakan antara merger yang pro-kompetisi (menghasilkan efisiensi yang dapat dinikmati konsumen) dan merger yang anti-kompetisi (merugikan pasar dan konsumen).

Penelitian ini menjadi penting dan relevan karena hasilnya tidak hanya akan memberikan gambaran mendalam mengenai satu kasus merger strategis, tetapi juga akan menjadi refleksi atas efektivitas peran KPPU sebagai penjaga gerbang persaingan usaha di era ekonomi digital. Keputusan KPPU dalam kasus ini akan menjadi preseden penting yang akan membentuk masa depan struktur industri telekomunikasi dan, kemungkinan besar, menjadi rujukan bagi pengawasan merger di sektor-sektor strategis lainnya. Dengan demikian, analisis yuridis yang komprehensif terhadap proses ini sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi para akademisi, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keaslian Tulisan/Uraian Penulisan-Penulisan Terdahulu:

Kajian mengenai pengawasan merger oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), khususnya di sektor-sektor strategis, telah menjadi objek penelitian yang cukup banyak dibahas oleh para akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan teoretis dan empiris yang penting bagi analisis yang dilakukan dalam tulisan ini. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi erat dengan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang paling mendekati konteks kasus ini adalah tulisan dari Dewi Anggraini yang berjudul "Konsolidasi Industri Telekomunikasi Seluler dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Konsumen Pasca Merger Indosat-Hutchison." Penelitian ini memberikan analisis ex-post (setelah kejadian) terhadap merger besar pertama di industri telekomunikasi, yaitu antara Indosat dan Hutchison. Anggraini memfokuskan analisisnya pada dampak nyata merger tersebut terhadap harga dan kualitas layanan yang diterima oleh konsumen.

Penelitian ini menjadi studi kasus pembanding yang sangat kuat, karena memberikan gambaran empiris mengenai konsekuensi dari konsolidasi pasar yang serupa dengan yang akan terjadi pasca-merger XL Axiata dan Smartfren.¹

Kedua, Selanjutnya, dari aspek doktrin hukum persaingan, penelitian oleh Rizky M. P. Karo Karo mengenai "Akuisisi Perusahaan Maverick: Perspektif Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia" menjadi sangat relevan. Karo Karo membahas secara mendalam permasalahan hukum yang timbul ketika sebuah perusahaan "pengganggu" pasar (maverick) diakuisisi oleh pemain yang lebih besar. Analisisnya memberikan kerangka teoretis untuk memahami mengapa hilangnya Smartfren—yang dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai pelaku usaha maverick—merupakan isu krusial yang harus menjadi perhatian utama KPPU, melebihi sekadar analisis pangsa pasarnya yang relatif kecil.²

Ketiga, penelitian oleh Taufik Hidayat yang berjudul "Penerapan Doktrin 'Efficiency Defense' dalam Penilaian Merger oleh KPPU: Studi Komparatif" memberikan pendalaman terhadap salah satu argumen sentral yang diajukan oleh perusahaan yang melakukan merger. Hidayat menganalisis bagaimana KPPU secara historis menilai dan menimbang argumen dalih efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap potensi kerugian persaingan. Penelitian ini sangat penting karena memberikan landasan untuk menguji validitas klaim efisiensi yang diajukan oleh XL Axiata dan Smartfren.³

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada studi kasus yang telah selesai atau doktrin hukum spesifik, penelitian ini memberikan analisis yuridis yang bersifat ex-ante (sebelum kejadian) dan komprehensif terhadap rencana merger XL Axiata dan Smartfren. Tulisan ini secara spesifik mengintegrasikan analisis struktur pasar, doktrin maverick firm, dan potensi penerapan remedii untuk memberikan gambaran utuh mengenai peran preventif KPPU dalam mencegah terbentuknya struktur pasar oligopoli yang lebih ketat di sektor telekomunikasi. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dengan menyediakan analisis yang aktual dan prediktif terhadap salah satu transaksi merger paling signifikan di era ekonomi digital Indonesia.

Pernyataan Urgensi Tulisan:

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena menganalisis salah satu transaksi korporasi paling signifikan di era ekonomi digital Indonesia, yang dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh ratusan juta konsumen

¹ Dewi Anggraini, "Konsolidasi Industri Telekomunikasi Seluler dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Konsumen Pasca Merger Indosat-Hutchison," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 35, No. 1, (2023)..

² Rizky M. P. Karo Karo, "Akuisisi Perusahaan Maverick: Perspektif Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, (2020).

³ Taufik Hidayat, "Penerapan Doktrin 'Efficiency Defense' dalam Penilaian Merger oleh KPPU: Studi Komparatif," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, (2022).

telekomunikasi. Keputusan yang akan diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus merger XL Axiata dan Smartfren tidak hanya akan menentukan masa depan struktur pasar industri telekomunikasi, tetapi juga akan menjadi preseden hukum penting (legal precedent) bagi pengawasan merger di sektor-sektor strategis lainnya. Mengingat besarnya potensi dampak terhadap harga, inovasi, dan kualitas layanan, analisis yuridis yang mendalam terhadap peran preventif KPPU dalam mencegah praktik oligopoli menjadi sangat krusial dan relevan untuk memastikan bahwa konsolidasi industri pada akhirnya selaras dengan kepentingan publik dan amanat persaingan usaha yang sehat.

Tujuan Penulisan:

Dari latar belakang di atas tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran yuridis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengendalikan merger di sektor telekomunikasi guna mencegah praktik oligopoli. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menguraikan dan menjelaskan kerangka hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU, terkait mekanisme notifikasi dan prosedur penilaian (assessment) terhadap rencana merger yang berpotensi mengakibatkan konsentrasi pasar yang signifikan. Kedua, menganalisis secara substantif potensi dampak anti-persaingan dari merger antara PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk dari perspektif KPPU, dengan fokus utama pada evaluasi pengaruhnya terhadap penetapan harga (pricing), laju inovasi, dan kualitas layanan yang akan diterima oleh konsumen..

METODE PENULISAN

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative juridical research), yang memfokuskan kajian pada analisis norma, asas, dan doktrin hukum sebagai bangunan sistem yang otonom.⁴ Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam menjawab permasalahan hukum yang bersifat teoretis dan konseptual, di mana analisis dilakukan sepenuhnya melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang ada, tanpa memerlukan pengujian hipotesis di lapangan. Untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menerapkan pendekatan multi-aspek. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah secara mendalam hierarki dan sinkronisasi peraturan terkait, utamanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksana dari KPPU. Hal ini dikombinasikan dengan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis secara spesifik fakta dan implikasi hukum dari rencana merger PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk. Lebih lanjut, pendekatan konseptual (conceptual approach) dimanfaatkan untuk memperjelas

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 95.

makna dari terminologi hukum krusial seperti "konsentrasi pasar" dan "oligopoli" berdasarkan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Khususnya Peraturan KPPU, Tentang Notifikasi Dan Penilaian (Assessment) Terhadap Rencana Merger Yang Berpotensi Mengakibatkan Konsentrasi Pasar Yang Signifikan

Merger atau Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri itu beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Secara sederhana, merger adalah proses di mana dua atau lebih perusahaan "melebur" menjadi satu perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Perusahaan yang menerima penggabungan (surviving company) akan tetap eksis, sementara perusahaan yang menggabungkan diri (merged company) akan bubar demi hukum tanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu. Aksi korporasi ini biasanya didasari oleh berbagai motif strategis, seperti untuk mencapai skala ekonomi, meningkatkan pangsa pasar, atau memperoleh sinergi operasional.

Ketentuan umum mengenai merger di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya pada Pasal 122 hingga Pasal 125. Menurut UUPT, setiap merger wajib memperhatikan kepentingan berbagai pihak, termasuk perseroan itu sendiri, pemegang saham minoritas, karyawan, serta para kreditor dan mitra usaha. Untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan tersebut, UUPT menetapkan serangkaian prosedur yang harus ditaati. Proses ini dimulai dengan penyusunan Rancangan Penggabungan oleh direksi perusahaan yang terlibat, yang kemudian harus mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris masing-masing.⁶

Rancangan Penggabungan tersebut wajib diumumkan dalam sedikitnya satu surat kabar dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan merger itu sendiri harus disetujui dalam RUPS dengan kuorum dan jumlah suara yang ditetapkan dalam undang-undang atau anggaran dasar.⁷ Setelah mendapat persetujuan RUPS, akta penggabungan harus dibuat di hadapan notaris dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Seluruh rangkaian proses hukum ini dirancang untuk menjamin adanya transparansi,

⁵ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 315.

⁶ Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 501.

⁷ Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 145.

akuntabilitas, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi merger.

Kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia dibangun di atas fondasi filosofis Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan perekonomian disusun demi kemakmuran rakyat dan mencegah pemusatan kekuatan ekonomi yang merugikan masyarakat.⁸ Semangat ini menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999), yang bertujuan menjaga iklim usaha kondusif. Salah satu ancaman terbesar bagi persaingan yang sehat adalah konsolidasi korporat yang tidak terkendali, seperti merger, yang berpotensi menciptakan struktur pasar terkonsentrasi dan membuka peluang penyalahgunaan posisi dominan.⁹ Oleh karena itu, negara melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberikan mandat untuk melakukan pengawasan. Kewenangan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 UU No. 5/1999 yang melarang merger anti-persaingan, serta Pasal 29 yang mewajibkan adanya notifikasi (pelaporan) kepada KPPU, yang menjadi gerbang utama bagi KPPU untuk melakukan penilaian (assessment).

Kerangka hukum persaingan usaha di sektor telekomunikasi Indonesia bersifat dualistik, bertumpu pada dua pilar utama. Pilar pertama adalah hukum persaingan usaha umum, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang pelaksanaannya diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). UU ini berlaku secara horizontal di semua sektor, termasuk telekomunikasi, dan secara spesifik melarang praktik anti-persaingan seperti kartel penetapan tarif, penyalahgunaan posisi dominan oleh operator besar, serta merger dan akuisisi yang dapat mengurangi persaingan secara signifikan. Pilar kedua adalah regulasi sektoral yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo berwenang mengatur aspek teknis dan operasional industri, seperti perizinan, alokasi spektrum frekuensi, dan standar kualitas layanan. Dalam praktiknya, kedua kerangka hukum ini sering bersinggungan; sementara Kominfo memastikan industri berjalan sesuai aturan teknis dan kebijakan nasional, KPPU memastikan para pelaku usaha di dalamnya bersaing secara sehat dan tidak merugikan konsumen. Koordinasi antara KPPU dan Kominfo menjadi krusial, terutama dalam kasus merger, di mana analisis dampak konsentrasi pasar oleh KPPU harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan spektrum frekuensi oleh Kominfo.

Perkom No. 3/2023 kini menjadi pedoman teknis utama bagi KPPU. Di dalamnya diatur bahwa kewajiban notifikasi hanya berlaku bagi transaksi yang memenuhi ambang batas (*threshold*) kumulatif, yaitu jika nilai aset gabungan melampaui Rp2,5 triliun atau nilai penjualan gabungan melampaui Rp5 triliun.

⁸ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 78.

⁹ Ningrum Sirait, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, (Medan: USU Press, 2018), hlm. 112.

Setelah notifikasi diterima, KPPU melakukan penilaian dalam dua tahap. Penilaian Awal berlangsung maksimal 30 hari kerja untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan analisis awal konsentrasi pasar. Jika ditemukan adanya "dugaan awal" dampak anti-persaingan, proses berlanjut ke Penilaian Lanjutan selama maksimal 60 hari kerja, di mana KPPU melakukan analisis mendalam, termasuk memanggil para pihak dan ahli.¹⁰ Berdasarkan hasil analisis komprehensif inilah, KPPU akan menetapkan salah satu dari tiga kemungkinan hasil akhir. Pertama adalah Persetujuan Tanpa Syarat, yang diberikan ketika merger dinilai tidak akan membahayakan persaingan usaha secara signifikan. Kedua, yang paling sering terjadi pada transaksi besar, adalah Persetujuan Bersyarat, di mana merger disetujui dengan syarat penerapan remedii untuk memitigasi potensi dampak buruknya. Remedii ini terbagi menjadi remedii struktural (seperti kewajiban divestasi aset atau merek) dan remedii perilaku (seperti penerapan batas atas harga atau *price caps*). Terakhir, dalam kasus di mana merger dinilai sangat berbahaya dan dampak negatifnya tidak dapat diatasi, KPPU akan memberikan Penolakan Merger, yang berarti transaksi tersebut harus dibatalkan untuk melindungi kepentingan pasar dan konsumen secara keseluruhan.

Dalam melakukan penilaian tersebut, terutama pada tahap awal, KPPU menggunakan alat analisis kuantitatif yang diakui secara internasional, yaitu Herfindahl-Hirschman Index (HHI). HHI dihitung dengan menjumlahkan kuadrat dari pangsa pasar setiap pelaku usaha ($HHI = \sum S^2$) untuk mengukur tingkat konsentrasi pasar secara objektif. KPPU mengklasifikasikan pasar sebagai tidak terkonsentrasi ($HHI < 1.500$), terkonsentrasi sedang ($HHI 1.500-2.500$), atau sangat terkonsentrasi ($HHI > 2.500$). KPPU tidak hanya melihat nilai HHI pasca-merger, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada besarnya perubahan HHI (delta HHI). Jika sebuah merger menyebabkan kenaikan HHI yang signifikan pada pasar yang sudah terkonsentrasi, maka merger tersebut berpotensi besar menimbulkan masalah persaingan dan memerlukan analisis kualitatif yang lebih kompleks pada tahap Penilaian Lanjutan. Berdasarkan hasil analisis komprehensif ini, KPPU akan menetapkan salah satu dari tiga kemungkinan hasil: persetujuan tanpa syarat, persetujuan bersyarat dengan penerapan remedii (struktural atau perilaku), atau penolakan merger.¹¹

Berdasarkan hasil analisis komprehensifnya, KPPU akan menetapkan salah satu dari tiga kemungkinan hasil akhir. Pertama adalah Persetujuan Tanpa Syarat, yang diberikan ketika merger dinilai tidak akan membahayakan persaingan usaha secara signifikan karena struktur pasar pasca-merger tetap kompetitif dan dampak negatif terhadap konsumen dianggap minimal.¹² Opsi ini merupakan lampu hijau

¹⁰ Kodrat Wibowo dan M. Fajar Rahman, *Ekonomi Industri dan Persaingan Usaha*, (Bandung: Unpad Press, 2022), hlm. 189.

¹¹ Kurnia Toha, *Hukum Persaingan Usaha: Analisis Kritis Terhadap Pengaturan di Indonesia*, (Depok: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2021), hlm. 225.

¹² Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Perdagangan Bebas*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 212.

penuh bagi perusahaan untuk melanjutkan operasinya. Kedua, dan yang paling sering terjadi pada transaksi besar, adalah Persetujuan Bersyarat. Opsi ini diambil ketika KPPU mengidentifikasi adanya potensi dampak anti-persaingan, namun dampak tersebut dapat dimitigasi melalui penerapan syarat-syarat yang disebut *remedi*.

Remedi ini terbagi menjadi dua jenis utama: *remedi struktural*, yang bersifat mengubah struktur pasar seperti kewajiban divestasi (penjualan aset atau merek), dan *remedi perilaku*, yang mengatur tindakan perusahaan di masa depan seperti penerapan batas atas harga (*price caps*) atau kewajiban memberikan akses jaringan kepada pesaing.¹³ Terakhir, dalam kasus di mana merger dinilai sangat berbahaya bagi persaingan dan dampak negatifnya tidak dapat diatasi dengan *remedi*, KPPU akan memberikan Penolakan Merger. Keputusan ini merupakan lampu merah yang diambil jika transaksi berpotensi menciptakan posisi monopoli atau dominan yang mutlak, sehingga merger tersebut harus dibatalkan untuk melindungi kepentingan pasar dan konsumen secara keseluruhan.¹⁴

Dalam konteks merger XL Axiata dan Smartfren, penerapan salah satu dari opsi tersebut menjadi krusial. Penolakan merger secara penuh, meskipun merupakan kewenangan KPPU, adalah langkah drastis yang jarang ditempuh kecuali jika potensi kerugian persaingan dinilai absolut dan tidak dapat dimitigasi sama sekali. Oleh karena itu, fokus analisis KPPU kemungkinan besar akan bergeser pada perancangan persetujuan bersyarat dengan *remedi* yang efektif dan terukur. *Remedi struktural* yang dapat dipertimbangkan bisa berupa kewajiban untuk mendivestasikan sebagian hak penggunaan spektrum frekuensi di pita tertentu untuk dijual kepada pelaku usaha lain, guna memastikan sumber daya vital ini tidak terlalu terkonsentrasi pada tiga pemain utama. Di sisi lain, *remedi perilaku* yang bisa diterapkan mencakup komitmen untuk tidak menaikkan harga paket data dasar selama periode waktu tertentu pasca-merger, kewajiban untuk memberikan akses jaringan kepada *Mobile Virtual Network Operators* (MVNO) dengan syarat yang adil dan non-diskriminatif, atau bahkan komitmen pasti terkait besaran investasi untuk membangun jaringan di daerah-daerah non-komersial. Perancangan kombinasi *remedi* inilah yang menjadi titik kritis, di mana KPPU berperan sebagai arsitek yang menyeimbangkan antara efisiensi industri dengan perlindungan terhadap dinamika persaingan sehat dan kepentingan konsumen jangka panjang.¹⁵

Pada akhirnya, merger XL Axiata dan Smartfren merepresentasikan sebuah pertarungan klasik antara logika efisiensi korporat dengan amanat hukum untuk melindungi persaingan. Meskipun dalih sinergi, penguatan struktur permodalan untuk investasi 5G, dan pembentukan pesaing yang lebih seimbang bagi dua

¹³ Ukay Karyadi, *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 195.

¹⁴ Kurnia Toha, *Op.Cit.* hlm. 230.

¹⁵ M. Lutfi, "Efektivitas Remedi Struktural dan Perilaku dalam Putusan Merger KPPU: Studi Kasus Sektor Barang Konsumsi," *Prisma: Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*, Vol. 41, No. 4, (2021), hlm. 55.

pemain dominan memiliki validitas bisnis yang kuat, risiko yuridis dari peningkatan konsentrasi pasar, potensi kenaikan harga, dan hilangnya dinamika kompetitif tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, putusan KPPU dalam kasus ini akan menjadi lebih dari sekadar persetujuan atau penolakan transaksional. Keputusan tersebut akan menjadi sebuah cetak biru (blueprint) yang akan membentuk masa depan lanskap industri telekomunikasi nasional dan menjadi preseden penting bagi pengawasan merger di sektor-sektor strategis lainnya di era ekonomi digital Indonesia.¹⁶ Keberhasilan KPPU dalam merancang solusi yang tepat—terutama melalui penerapan remedii yang efektif—akan menjadi tolok ukur kemampuan negara dalam memastikan bahwa konsolidasi industri pada akhirnya benar-benar melayani kepentingan publik dan kesejahteraan konsumen, bukan semata-mata kepentingan korporasi.

Analisis KPPU Terhadap Potensi Dampak Anti-Persaingan Dari Merger PT XL Axiata Tbk Dan PT Smartfren Telecom Tbk, Terkait Penetapan Harga (Pricing), Inovasi, Dan Kualitas Layanan

Pertimbangan utama di balik rencana merger antara PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk berakar pada tekanan kompetitif yang luar biasa dan kebutuhan strategis untuk bertahan dalam struktur pasar telekomunikasi Indonesia yang semakin terkonsolidasi. Lanskap industri saat ini didominasi oleh dua pemain raksasa, yaitu Telkomsel dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), yang memaksa pemain dengan skala lebih kecil seperti XL dan Smartfren untuk bersatu demi menciptakan entitas yang mampu bersaing secara efektif. Pertimbangan merger ini didorong oleh pencarian sinergi dari berbagai aspek. Pertama, skala ekonomi, di mana penggabungan basis pelanggan akan menciptakan entitas dengan kekuatan pasar yang lebih besar. Kedua, dan yang paling krusial, adalah efisiensi operasional dan investasi. Dengan mengintegrasikan infrastruktur jaringan seperti menara BTS, keduanya dapat menekan belanja modal (capital expenditure - CAPEX) dan biaya operasional (operational expenditure - OPEX) secara signifikan.¹⁷ Ketiga, merger ini akan menghasilkan konsolidasi spektrum frekuensi radio yang sangat vital. Gabungan spektrum XL dan Smartfren akan menciptakan alokasi yang lebih lebar dan kuat, memungkinkan entitas baru untuk meningkatkan kualitas layanan 4G serta mempercepat implementasi teknologi 5G secara lebih efisien. Pada akhirnya, dengan neraca keuangan yang lebih solid, perusahaan hasil merger akan memiliki kapasitas investasi yang jauh lebih besar untuk menghadapi perang teknologi dan inovasi di masa depan, menjadikannya sebuah langkah rasional untuk keberlangsungan bisnis jangka panjang.

¹⁶ Hermansyah Siregar, Kewenangan KPPU dalam Ekosistem Ekonomi Digital: Pengawasan Merger dan Akuisisi Teknologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 215.

¹⁷ Haryo Winarso, "Analisis Efisiensi Belanja Modal dan Operasional Pasca-Merger pada Perusahaan Telekomunikasi", Jurnal Manajemen Korporat dan Keuangan, Vol. 8, No. 1, (2024), hlm. 67.

Kerangka hukum dan mekanisme penilaian yang digunakan oleh KPPU, pembahasan ini akan berfokus pada penerapan kerangka tersebut untuk menganalisis substansi dari rencana merger antara PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk. Analisis ini mengurai potensi dampak anti-persaingan yang kemungkinan besar menjadi perhatian utama KPPU, dengan fokus pada tiga variabel krusial yang paling berdampak pada kesejahteraan konsumen: struktur pasar dan penetapan harga, tingkat inovasi, serta kualitas layanan. Langkah pertama dan paling fundamental adalah menilai bagaimana transaksi tersebut mengubah struktur pasar. Sebelum merger, pasar telekomunikasi seluler Indonesia merupakan oligopoli longgar, di mana Smartfren seringkali bertindak sebagai pelaku usaha maverick,¹⁸ yaitu pemain yang agresif menekan harga dan mendorong kompetisi. Merger ini secara drastis akan mengubah struktur pasar menjadi oligopoli ketat dengan hanya tiga pemain utama. Menggunakan data pangsa pasar hipotetis (Telkomsel 45%, IOH 30%, XL 15%, Smartfren 8%), HHI pra-merger berada di level 3.218, yang sudah tergolong sangat terkonsentrasi. Pasca-merger, HHI akan meningkat menjadi 3.458, dengan delta HHI sebesar 240. Peningkatan signifikan pada pasar yang sudah sangat terkonsentrasi ini, ditambah dengan hilangnya pelaku usaha maverick, merupakan sinyal bahaya yang sangat jelas bagi KPPU.¹⁹

Peningkatan konsentrasi pasar yang terukur ini secara langsung menimbulkan risiko serius terhadap penetapan harga bagi konsumen. Risiko ini dapat muncul melalui dua mekanisme utama. Pertama, melalui efek koordinasi (coordinated effects), di mana menyusutnya jumlah pemain menjadi tiga akan mempermudah mereka untuk melakukan koordinasi harga—baik secara eksplisit maupun implisit—untuk menghindari persaingan tarif yang ketat.²⁰ Kedua, melalui efek unilateral (unilateral effects), di mana entitas baru hasil merger tidak akan lagi memiliki insentif untuk bersaing harga secara agresif antara merek XL dan Smartfren. Mereka dapat menaikkan harga secara sepahak karena tidak akan lagi kehilangan pelanggan ke pesaing internal, sebuah fenomena yang dikenal sebagai internalisasi efek kompetisi.²¹ Kedua mekanisme ini mengarah pada kesimpulan yang sama: adanya potensi kuat terjadinya kenaikan harga layanan data dan seluler yang harus ditanggung oleh konsumen.

Selain dampak terhadap harga, KPPU juga akan menganalisis dampak non-harga seperti inovasi dan kualitas layanan. Berkurangnya tekanan persaingan dapat menurunkan insentif bagi para pemain untuk berinovasi meluncurkan produk baru atau meningkatkan kualitas jaringan secara agresif. Tentu saja, pihak yang

¹⁸ Syamsul Maarif, Hukum Persaingan Usaha dan Kebijakan Industri Nasional, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019), hlm. 98.

¹⁹ Kurnia Toha, Op.Cit. hlm. 215.

²⁰ Ningrum Sirait, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, (Medan: USU Press, 2018), hlm. 125.

²¹ Ina Primiana dan M. Fajar Rahman, "Analisis Efek Unilateral dalam Penilaian Merger: Studi Kasus Industri Semen di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (JEPI), Vol. 19, No. 1, (2019), hlm. 77.

merger akan mengajukan argumen sebaliknya melalui dalih efisiensi (efficiency defense). Mereka akan mengklaim bahwa entitas baru yang lebih kuat secara finansial justru akan memiliki kapasitas lebih besar untuk berinvestasi pada teknologi 5G dan memperluas jaringan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan inovasi dan kualitas.²² Di sinilah KPPU dihadapkan pada tugas sulit untuk menimbang antara risiko dampak anti-persaingan yang nyata dengan klaim efisiensi yang diajukan. Beban pembuktian sepenuhnya berada pada pelaku usaha untuk menunjukkan bahwa efisiensi tersebut benar-benar akan terwujud dan keuntungannya akan diteruskan kepada konsumen. Apabila KPPU menilai risiko bagi persaingan lebih besar daripada potensi efisiensi yang dapat dibuktikan, maka KPPU memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak merger atau menyetujuinya dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Secara hukum merger, dampak utama dari penggabungan XL Axiata dan Smartfren adalah terpicunya kewajiban hukum untuk tunduk pada mekanisme pengawasan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Begitu transaksi merger sah secara yuridis, entitas baru secara hukum wajib melakukan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam waktu 30 hari kerja, karena nilai gabungan aset dan penjualannya sudah pasti melampaui ambang batas yang ditetapkan. Notifikasi ini secara otomatis menempatkan merger tersebut di bawah yurisdiksi dan penilaian hukum oleh KPPU. Dampak hukum selanjutnya adalah dilakukannya analisis mendalam oleh KPPU untuk menguji apakah merger tersebut berpotensi melanggar Pasal 28 UU No. 5/1999, yaitu menciptakan atau memperkuat posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Seluruh argumen bisnis mengenai efisiensi dan sinergi akan diuji secara hukum terhadap potensi kerugian bagi persaingan. Hasil akhir dari proses ini akan melahirkan konsekuensi hukum yang mengikat, baik berupa persetujuan, persetujuan dengan remedi (syarat-syarat yang wajib dipatuhi secara hukum), ataupun penolakan yang dapat berujung pada pembatalan transaksi.

Permasalahan hukum utama dari merger XL Axiata dan Smartfren adalah potensi pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 28 yang melarang penggabungan usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara spesifik, masalah hukum ini timbul karena merger tersebut secara drastis meningkatkan konsentrasi pasar dengan mengurangi jumlah pemain utama menjadi hanya tiga, sehingga menciptakan struktur oligopoli ketat yang rawan kolusi dan penyalahgunaan posisi dominan. Hilangnya Smartfren sebagai pelaku usaha maverick yang sering menekan harga juga menjadi perhatian hukum tersendiri, karena dapat mengurangi dinamika persaingan secara signifikan.

²² Ukay Karyadi, Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 180.

²³Permasalahan ini secara otomatis memicu proses hukum formal, di mana entitas baru wajib melakukan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selanjutnya, KPPU akan menjalankan penilaian hukum (assessment) untuk menganalisis secara mendalam potensi dampak anti-persaingan tersebut. Dalam proses ini, KPPU akan menimbang argumen dalih efisiensi yang diajukan perusahaan terhadap potensi kerugian konsumen, sebuah analisis yang krusial sebagaimana terlihat pada kasus-kasus sebelumnya.²⁴ Hasil dari penilaian inilah yang akan melahirkan putusan hukum mengikat, baik berupa persetujuan, persetujuan bersyarat dengan remedii, ataupun penolakan.²⁵

Merger antara XL Axiata dan Smartfren akan memberikan dampak fundamental yang mengubah lanskap industri telekomunikasi Indonesia, dengan mengubah struktur pasar dari oligopoli longgar menjadi oligopoli ketat yang hanya menyisakan tiga pemain besar. Perubahan ini secara signifikan meningkatkan konsentrasi pasar dan risiko kolusi diam-diam, terutama karena merger ini mengeliminasi Smartfren yang selama ini bertindak sebagai "maverick" atau pendobrak harga, yang kehadirannya memaksa para pesaing untuk menjaga tarif tetap kompetitif. Bagi konsumen, hal ini berpotensi memicu kenaikan harga layanan data, serta memperlambat laju inovasi karena berkurangnya tekanan persaingan. Namun di sisi lain, terdapat potensi dampak positif yang signifikan; entitas baru hasil merger akan mencapai efisiensi operasional luar biasa melalui network sharing dan penghematan belanja modal (CAPEX), yang membebaskan sumber daya finansial masif. Kekuatan gabungan inilah yang diharapkan dapat mempercepat investasi krusial pada infrastruktur jaringan 5G dan memperluas jangkauan layanan secara lebih cepat, sambil menciptakan pesaing ketiga yang lebih seimbang untuk melawan dominasi Telkomsel dan IOH. Pada akhirnya, dampak nyata yang akan dirasakan masyarakat akan sangat bergantung pada bagaimana regulator, khususnya KPPU, mengawasi dan memberlakukan remedii (syarat-syarat) yang ketat—seperti kewajiban divestasi spektrum atau penerapan batas atas harga (price caps)—untuk memastikan bahwa keuntungan dari efisiensi merger benar-benar diteruskan kepada konsumen.

Analisis kasus merger XL Axiata dan Smartfren merefleksikan dilema fundamental dalam ekonomi digital modern: pertarungan antara logika efisiensi korporat dengan amanat hukum untuk melindungi persaingan. Analisis menunjukkan bahwa meskipun penggabungan ini secara strategis diperlukan untuk menciptakan pesaing yang lebih seimbang dan mempercepat investasi infrastruktur krusial seperti 5G, risiko dari terbentuknya oligopoli yang sangat terkonsentrasi

²³ Rizky M. P. Karo Karo, "Akuisisi Perusahaan Maverick: Perspektif Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, (2020).

²⁴ Taufik Hidayat, "Penerapan Doktrin 'Efficiency Defense' dalam Penilaian Merger oleh KPPU: Studi Komparatif," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, (2022).

²⁵ Analisis serupa dapat dilihat pada kasus sebelumnya dalam: Dewi Anggraini, "Konsolidasi Industri Telekomunikasi Seluler dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Konsumen Pasca Merger Indosat-Hutchison," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 35, No. 1, (2023).

tidak dapat diabaikan. Potensi kenaikan harga, penurunan inovasi, dan hilangnya dinamika kompetitif adalah konsekuensi nyata yang harus dimitigasi. Oleh karena itu, putusan akhir dan terutama desain remedii yang akan dirancang oleh KPPU tidak hanya akan menentukan nasib transaksi ini, tetapi juga akan menjadi cetak biru (blueprint) yang membentuk masa depan industri telekomunikasi Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan pengawasan merger ini akan menjadi tolok ukur kemampuan negara dalam memastikan bahwa konsolidasi industri strategis benar-benar melayani kepentingan publik dan kesejahteraan konsumen dalam jangka panjang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis, disimpulkan bahwa kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia, melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksananya, telah menyediakan mekanisme yang terstruktur bagi KPPU untuk mengawasi merger di sektor telekomunikasi. Terkait kasus merger XL Axiata dan Smartfren, transaksi ini merupakan respons strategis atas kondisi hiper-kompetisi, namun secara fundamental mengubah struktur pasar dari oligopoli longgar menjadi oligopoli ketat. Peningkatan konsentrasi pasar ini menimbulkan risiko anti-persaingan yang nyata, terutama dalam bentuk potensi kenaikan harga, penurunan laju inovasi, dan hilangnya dinamika kompetitif akibat tereliminasinya pelaku usaha maverick. Meskipun merger ini didasari oleh pertimbangan efisiensi dan kebutuhan investasi 5G yang valid, peran KPPU menjadi krusial sebagai penyeimbang. Keputusan akhir, terutama melalui perancangan remedii yang efektif, akan menjadi penentu apakah manfaat efisiensi dari merger ini pada akhirnya dapat dirasakan oleh publik atau justru hanya akan merugikan dinamika persaingan dan kesejahteraan konsumen dalam jangka panjang. Kasus ini menegaskan bahwa pengawasan merger oleh KPPU adalah instrumen hukum fundamental untuk menyeimbangkan kepentingan korporat dengan kepentingan publik di sektor strategis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), disarankan untuk terus memperkuat kapasitas analisisnya, terutama dalam merancang remedii yang inovatif dan terukur untuk sektor digital yang dinamis. Selain itu, KPPU perlu meningkatkan pengawasan pasca-merger secara berkala untuk memastikan pelaku usaha mematuhi remedii yang ditetapkan dan mengevaluasi apakah dampak efisiensi yang dijanjikan benar-benar terwujud dan dirasakan oleh konsumen. Kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), disarankan untuk meningkatkan harmonisasi dan koordinasi kebijakan dengan KPPU. Hal ini penting untuk menghindari potensi tumpang tindih antara

kebijakan sektoral, seperti pengelolaan spektrum frekuensi, dengan tujuan penegakan hukum persaingan usaha. Bagi para pelaku usaha yang hendak melakukan merger di masa depan, disarankan untuk proaktif melakukan konsultasi pra-merger dengan KPPU guna mengidentifikasi potensi masalah lebih dini. Terakhir, bagi komunitas akademis, penelitian lebih lanjut disarankan untuk melakukan evaluasi ex-post terhadap dampak nyata dari merger-merger sebelumnya, seperti kasus IOH, untuk memberikan data empiris yang lebih kaya bagi regulator dalam membuat keputusan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Dewi. 2023. "Konsolidasi Industri Telekomunikasi Seluler dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Konsumen Pasca Merger Indosat-Hutchison." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 35, No. 1.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Fuady, Munir. 2018. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Perdagangan Bebas*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. 2014. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayat, Taufik. 2022. "Penerapan Doktrin 'Efficiency Defense' dalam Penilaian Merger oleh KPPU: Studi Komparatif." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 3.

Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Karo Karo, Rizky M. P. 2020. "Akuisisi Perusahaan Maverick: Perspektif Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2.

Karyadi, Ukay. 2022. *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Maarif, Syamsul. 2019. *Hukum Persaingan Usaha dan Kebijakan Industri Nasional*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Siregar, Hermansyah. 2022. *Kewenangan KPPU dalam Ekosistem Ekonomi Digital: Pengawasan Merger dan Akuisisi Teknologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sirait, Ningrum. 2018. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Medan: USU Press.

Toha, Kurnia. 2021. *Hukum Persaingan Usaha: Analisis Kritis Terhadap Pengaturan di Indonesia*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).

Wibowo, Kodrat, dan M. Fajar Rahman. 2022. *Ekonomi Industri dan Persaingan Usaha*. Bandung: Unpad Press.

Anggraini, Dewi. 2023. "Konsolidasi Industri Telekomunikasi Seluler dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Konsumen Pasca Merger Indosat-Hutchison." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 35, No. 1.

Hidayat, Taufik. 2022. "Penerapan Doktrin 'Efficiency Defense' dalam Penilaian Merger oleh KPPU: Studi Komparatif." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 3.

Karo Karo, Rizky M. P. 2020. "Akuisisi Perusahaan Maverick: Perspektif Penegakan

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2.

Lutfi, M. 2021. "Efektivitas Remedi Struktural dan Perilaku dalam Putusan Merger KPPU: Studi Kasus Sektor Barang Konsumsi." *Prisma: Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*, Vol. 41, No. 4.

Primiana, Ina, dan M. Fajar Rahman. 2019. "Analisis Efek Unilateral dalam Penilaian Merger: Studi Kasus Industri Semen di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (JEPI)*, Vol. 19, No. 1.

Winarso, Haryo. 2024. "Analisis Efisiensi Belanja Modal dan Operasional Pasca-Merger pada Perusahaan Telekomunikasi". *Jurnal Manajemen Korporat dan Keuangan*, Vol. 8, No. 1.